

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. OTONOMI DAERAH

Negara kesatuan dapat di bedakan dalam dua bentuk yaitu Negara Kesatuan dengan sistem Sentralisasi dan Negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi. Dalam Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang di instruksikan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan otonomi daerah.¹

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Dalam perkembangannya otonomi yang bermakna *zelfwetging* (membuat perundang-undangan sendiri) juga mengandung makna *zelfbestuur* (Pemerintah sendiri).² Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga

¹ Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Nusa Media, hlm. 28.

² Endrik Safudin, "Efektifitas Pembentukan Daerah dalam Upaya Mendukung Otonomi Daerah di Indonesia", *Jurnal Justicia Islamica*, XIII (Mei,2016), hlm 4-12.

daerah. Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang menggeser dominasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Pergeseran ini memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ke pemerintahannya serta meningkatkan akselerasi pembangunan di daerahnya. Pembangunan daerah tentunya memerlukan peran aktif masyarakat,⁴ tujuan umum dari kebijakan otonomi daerah/desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah :

- 1) Memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) di daerah dalam

³ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Hlm. 37.

⁴ Jimly Asshidiqie, 1997 *Sumber Daya Manusia Untuk Indonesia Masa Depan*, Jakarta, PT Citra Putra Bangsa, hlm. 187.

pelayanan publik, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip : efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
- 3) Menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah dengan daerah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.
- 4) Menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.
- 5) Meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung ekonomi nasional.

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.⁵ Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat.⁶ Suatu daerah dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila telah memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggara pemerintah karena

⁵ Ni'matul Huda, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 4.

⁶ Ni'matul Huda, 2009 *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung, Nusa Media, hlm. 18.

selama ini yang selalu menjadi pusat perhatian adalah peningkatan pusat-pusat pendapatan.⁷

Otonomi Daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah setidaknya meliputi empat aspek yaitu aspek politik, aspek manajemen pemerintahan, aspek kemasyarakatan dan aspek ekonomi pembangunan.⁸ Di dalam negara kesatuan, kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di daerah kesatuan meliputi segenap kewenangan Pemerintah Daerah kecuali beberapa unsur yang dipegang oleh Pemerintah Pusat. Pembangunan daerah tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di dalam mengurus rumah tangganya sendiri.⁹ Semua urusan pemerintah menjadi urusan Pemerintah Daerah kecuali urusan yang secara tegas dinyatakan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat yang disebut dengan otonomi luas.

Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah akan ditentukan oleh beberapa hal yaitu¹⁰ :

- 1) Semakin rendahnya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, tidak dalam perencanaannya saja melainkan dalam penyediaan dana, hal itu disebabkan suatu rencana

⁷ Parson Horota dkk, "Peningkatan PAD dalam Rangka Otonomi daerah melalui pajak daerah dan retribusi", *Jurnal Keuda*, II (Juni 2015) hlm 5-10.

⁸ S.H Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. hlm. 36.

⁹ J. Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 3.

¹⁰ Riswandha Imawan, 1991, *Dampak Pembangunan nasional terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah*, Laporan penelitian. PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta.

pembangunan hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

- 2) Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari dalam dan pertumbuhan pembangunan daerah dari luar.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, kewenangan pusat dilimpahkan kepada daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah.¹¹ Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur sumber pendapatan daerah yang terdiri atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b) Dana pertimbangan
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

¹¹ Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusa Media, hlm. 83.

Dari ketentuan di atas, maka Pemerintah Daerah dapat mengelola dan mengatur serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di daerahnya. Perwujudan daerah otonom yaitu pemerintah daerah dapat menggali sendiri potensi kekayaan alam di daerah yang kemudian mengolahnya menjadi sumber pendapatan di daerah yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah sendiri mempunyai hak sebagai berikut:¹²

- a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya.
- b) Memilih pemimpin daerah.
- c) Mengelola aparatur daerah.
- d) Mengelola kekayaan daerah.
- e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f) Mendapat bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g) Sumber sumber pendapatan lain yang sah.
- h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. KEPARIWISATAAN DALAM OTONOMI DAERAH

1. Pengertian Pariwisata, Hotel dan Restoran

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik

¹² Siswanto Sunaryo, 2006 *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grarika, hlm 57.

wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Istilah *tourism* yaitu mereka yang melakukan perjalanan pergi dari rumahnya dan perusahaan-perusahaan yang melayani mereka dengan cara mempermudah perjalanan mereka menjadi lebih menyenangkan.¹³ Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pendapat para ahli mengenai pariwisata yaitu:

a) Menurut James J Spillane (1982:20)

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kenikmatan, kepuasan dan mengetahui sesuatu serta memperbaiki kesehatan.

b) Menurut Ricahrd shile (2006:46-47)

Pariwisata adalah suatu perjalan yang dilakukan orang untuk sementawa waktu yang selengerakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan tempat semulanya, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi untuk memenuhi keinginannya.

¹³ Sofian Jusuf, 1997, *Ekonomi pariwisata*, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm 4.

Kepariwisataan yang ditujukan untuk membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah harus di selenggarakan berdasarkan asas:

- 1) Manfaat.
- 2) Kekeluargaan.
- 3) Adil dan merata.
- 4) Keseimbangan.
- 5) Kemandirian.
- 6) Kelestarian.
- 7) Partisipatif.
- 8) Berkelanjutan.
- 9) Demokratis.
- 10) Kesetaraan.
- 11) Kesatuan.

Dengan asas-asas tersebut maka pariwisata di Kota Tasikmalaya akan berjalan dengan baik. Pariwisata yang baik akan melibatkan tiga pihak, yaitu:

- a) Masyarakat

Masyarakat akan menjadi aktor dalam mengembangkan pariwisata daerahnya. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya akan membantu pemerintah terhadap masukan dan saran terkait tempat yang bisa dijadikan suatu objek wisata atau objek wisata yang sudah

ada yang apabila dikembangkan akan menjadi daerah potensial yang akan banyak dikunjungi para wisatawan.

b) Pihak swasta

Pihak swasta selaku perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata harus menyediakan kebutuhan wisata, dengan kebutuhan wisata dan penyelenggara dipenuhi maka objek wisata yang ada akan menjadi destinasi wisata di Kota Tasikmalaya. Peran sektor swasta dalam pariwisata dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap perekonomian. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Penanaman Modal diamanatkan agar pemerintah daerah lebih diberdayakan, baik dalam pengembangan potensi di setiap daerah maupun pelayanan penanaman modal.¹⁴

c) Pemerintah

Pemerintah yang berperan dalam memfasilitasi pembangunan daerah dan menetapkan suatu kebijakan/aturan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Masyarakat, pihak swasta dan pemerintah merupakan orang-orang yang memiliki peran penting terhadap pariwisata sehingga mereka yang akan memainkan peranan yang akan saling mendorong dalam memajukan pariwisata di Kota Tasikmalaya.

¹⁴ Kezia Frederika Wasiyono dan I Ketut Sudiarta, "Upaya Pencapaian Iklim Usaha Kondusif Bagi Penanaman Modal (Investasi) Dalam Kegiatan Bisnis Pariwisata", *Jurnal Kertha Negara*, I (Maret, 2013), hlm. 4-34.

Pemerintah Daerah ini mempunyai peranan penting dalam pembangunan pariwisata, pengembangan pariwisata harus mempunyai rencana pengembangan secara menyeluruh, sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Perencanaan tersebut dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, sosial dari suatu Negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Disamping itu pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan. Pengembangan tersebut hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Pada dasarnya pengembangan pariwisata dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan.¹⁵

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa prinsip penyelenggaraan pariwisata adalah sebagai berikut:

¹⁵ Retno Puji Rahayu dkk, “ Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan di Kota Jombang”, *Jurnal Administrasi Publik*, III (tidak ada bulan, 2015), hlm. 122-127

- 1) Menjungjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pusat pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan.
- 2) Menjungjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.
- 3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.
- 4) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- 5) Memberdayakan masyarakat setempat.
- 6) Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
- 7) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
- 8) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ketempat lain sehingga memerlukan hotel dan restoran sebagai tempat peristirahatan karena kepariwisataan tidak hanya membahas tentang pariwisatanya.

Hotel berasal dari Bahasa Yunani, *Hosteis* yang berarti memberi tempat perlindungan pada pengunjung yang memberi upah kepada pemiliknya. Hotel merupakan bangunan yang menyediakan kamar-kamar

untuk menginap para tamu, makanan dan minuman serta fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan dan dikelola secara professional untuk mendapatkan keuntungan.¹⁶

Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makan maupun minum. dasalah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

2. Perizinan dan jenis-jenis Usaha Pariwisata

Industri Pariwisata menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 1 ayat (6) ialah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan pengunjung dalam penyelenggaraan pariwisata. Untuk menyelaraskan potensi dengan harapan akan hasil pariwisata yang diterima maka akan diperlukan berbagai macam usaha pengembangan industri pariwisata. Menurut Undang-Undang RI No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dalam BAB VI Pasal 14 ayat 1,

¹⁶ Rumekso, 2002 *housekeeping hotel floorsection*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 4.

usaha-usaha dalam industri pariwisata dapat dikategorikan menjadi 13 jenis, yaitu:

1) Usaha daya tarik wisata.

Usaha daya tarik wisata merupakan usaha pengelolaan daya tarik wisata budaya, daya tarik alam dan daya tarik wisata buatan manusia.

2) Usaha kawasan pariwisata

Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha pembangunan pengelolaan kawasan dalam memenuhi kebutuhan pariwisata.

3) Usaha transportasi pariwisata

Usaha jasa transportasi wisata merupakan usaha penyediaan angkutan khusus kegiatan dan kebutuhan pariwisata.

4) Usaha jasa perjalanan pariwisata

Usaha jasa perjalanan wisata yaitu agen perjalanan wisata.

5) Usaha jasa makanan dan minuman

Usaha jasa makanan dan minum adalah usaha penyediaan makanan dan minuman.

6) Usaha penyediaan akomodasi

Yaitu usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

7) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena

permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

- 8) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yaitu pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

- 9) Usaha jasa informasi pariwisata

Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan elektronik.

- 10) Usaha jasa konsultan pariwisata

Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

11) Usaha pramusiwata

Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan biro perjalanan wisata.

12) Usaha wisata tirta

Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.

13) Usaha spa.

Usaha *Solus Per Aqua* yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.

Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukakn pendaftaran usaha pariwisata. Pengusaha Pariwisata dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum. Usaha pariwisata tergolong menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum.

- b) Usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum.
- c) Usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Tata cara pendaftaran usaha ditujukan kepada PTSP Kabupaten/Kota apabila terdapat lebih dari satu kabupaten/kota yang melingkupi satu lokasi usaha pariwisata atau kantor, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP Provinsi. Usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkungannya lintas provinsi (usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata), dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata ditunjukkan kepada Badan Koordinasi Penanaman modal, Sedangkan pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditujukan kepada PTSP provinsi Daerahh Khusus Ibukota Jakarta.

C. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan pemerintah daerah yang diterima secara rutin (regulatif) dan sumber dari potensi ekonomi daerah pada waktu ke waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran, dengan demikian besaran Pendapatan asli daerah

dapat diketahui dari Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

¹⁷Sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁸ Hasil pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam APBD. Pemerintah daerah selain memungut pajak daerah juga melakukan pemungutan dengan nama retribusi. Pajak Daerah terbagi menjadi dalam dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.¹⁹

Pajak Provinsi terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermoto
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

¹⁷ D.Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 53.

¹⁸ Aldo Adam, "Hubungan Wisatawan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel", *Jurnal Emba*, III (Juni, 2013), hlm. 664-672.

¹⁹ Winda Ayu Mustika, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD di Kota Surabaya", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, III (Juli, 2014), hlm. 3-24.

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalana adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

g) Pajak Air Tanah

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan dipungut di wilayah daerah tempat Air Tanah berlokasi. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan Air Tanah. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Air Tanah dengan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.

h) Pajak Sarang Burung Walet

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan dipungut di wilayah daerah tempat Sarang

Burung Walet berlokasi. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet. Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Sarang Burung Walet dengan Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet.

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan Bangunan berlokasi. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah nilai jual obyek pajak. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan Bangunan berlokasi. Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan obyek pajak. Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajak mempunyai fungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*. Pajak yang berfungsi *budgetair* adalah pajak yang menghasilkan banyak penerimaan pajak. Sedangkan pajak yang berfungsi *reguleerend* adalah pajak yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak. Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelses pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.²⁰ Dasar hukum pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang*”. Pasal ini secara konstitusional merupakan dasar dari sistem pemungutan pajak di Indonesia, sehingga pungutan pajak di Indonesia memiliki dasar hukum yang menjamin akan keadilan dan kepastian hukum baik bagi Negara maupun warga negaranya.

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus ada persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat dimaksud tentunya hanya dapat dilakukan dengan suatu Undang-Undang. Sebaliknya apabila

²⁰ Rizka Novianti Pertiwi dkk, “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan”, *Jurnal Perpajakan*, III (November, 2014), hlm. 2-7.

ada pungutan yang namanya pajak namun tidak berdasarkan Undang-Undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut dengan *taxation without representation is robbery* atau perampokan.²¹ Pembayaran pajak merupakan bentuk perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak yang secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai yang tertera dalam Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan suatu kewajiban saja, melainkan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara dapat rasakan secara langsung.²² Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

²¹ Burton Richard, B.Ilyas Wirawan, 2004 *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 6.

²² Munawir, 1990, *Perpajakan*, Jakarta, Liberty, 1990, hlm. 4.

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Daerah Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, terdapat 30 jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh daerah dan dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a) Jenis retribusi jasa umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar.
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b) Jenis retribusi jasa usaha antara lain:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan.
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan.
- 4) Retribusi Terminal.
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air.
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Retribusi Izin Gangguan.
- 4) Retribusi Izin Trayek.
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan baik berupa karcis, kupon ataupun kartu langganan. Jika Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dapat dikenakan

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pajak Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi), digunakan untuk keperluan Daerah dan mempunyai kontribusi yang nyata bagi pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa definisi diatas, dapat di simpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang;
- b) Pajak Daerah dipungut oleh pemerintah daerah;
- c) Dalam pembayaran, Pajak Daerah tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi (jasa timbal) individual oleh pemerintah daerah;
- d) Pajak Daerah diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah daerah (rutin dan pembangunan).

Sedangkan Retribusi Daerah yang juga komponen lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat pada Retribusi Daerah yang dipungut di Indonesia yaitu adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang.
- b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c) Pihak yang membayar retribusi langsung mendapatkan kontrapretasi (balas jasa) dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- d) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan berikut :²³

- a) Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah.
- b) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank.
- c) Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
- d) Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi.

²³ Kendy Rama Nuzulistyan et al, "Pengaruh Sumber Pendapatan Daerah Terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Akuntansi*, III (Maret, 2017), 7-20.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, melainkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- e) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Ada dua faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan. Pemerintah Daerah harus melakukan maksimalisasi Pendapatan Daerah. Untuk peningkatan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan Retribusi daerah.

- b) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadiretribusi.
- c) Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada.
- d) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.

Penggalian sumber-sumber penerimaan baru harus ditekankan agar tidak menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Sebab pada dasarnya, tujuan meningkatkan Pendapatan Daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akan menjadi unsur penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi merupakan kewajiban masyarakat kepada negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

D. PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014

Dalam rangka mendukung Kota Tasikmalaya sebagai Kota Pariwisata dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan kepariwisataaan. Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataaan dapat mendukung pariwisata di Kota Tasikmalaya lebih berkembang sehingga dapat

mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kota Tasikmalaya. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha di Bidang Pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Pariwisata yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu disesuaikan dan diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 adalah sebagai pedoman dalam mengatur, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Tasikmalaya dengan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- c) Menghapus kemiskinan.
- d) Mengatasi pengangguran.
- e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
- f) Memajukan kebudayaan.
- g) Mengangkat citra bangsa.
- h) Memupuk rasa cinta tanah air.
- i) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.
- j) Mempererat persahabatan antar bangsa.

- k) Mewujudkan kepastian hukum bagi setiap orang berkenaan dengan penyelenggaraan kepariwisataan.

Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, yang selanjutnya RIPPARDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan di Daerah yang memuat kebijakan strategi dan program-program yang perlu dilakukan oleh *stakeholders* terkait untuk mencapai visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang ditentukan. Adapun ruang lingkup RIPPARDA Kota Tasikmalaya ini adalah:

- a) Analisis kondisi kepariwisataan Kota Tasikmalaya, mencakup kondisi produk pariwisata, pasar wisatawan, sumber daya manusia, dan kelembagaan.
- b) Analisis potensi, permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan Kota Tasikmalaya.
- c) Perumusan Visi, misi, dan Tujuan.
- d) Perumusan kebijakan, strategi dan program untuk aspek pembangunan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
- e) Pengembangan industri pariwisata.
- f) Pengembangan industri pemasaran.
- g) Kelembagaan kepariwisataan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kepariwisataan, dengan adanya peraturan daerah ini tidak berorientasi lagi kepada para pelaku usaha pariwisata terhadap pemberian izin dan administratif dari kegiatan pariwisata yang dilakukan para pelaku usaha, artinya pemerintah selaku fasilitator dan penyelenggaraan kepariwisataan harus mengelola mengembangkan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sesuai pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014, sehingga tujuan penyelenggaraan kepariwisataan bisa optimal dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisitan yang berbunyi “*Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal serta memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas*”.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang berbunyi “*Penyelenggaraan Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan melalui rekreasi dan perjalanan serta*

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.

Baik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang tentang Kepariwisataan maupun berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Kepariwisatan, penyelenggaraan kepariwisataan diharapkan mampu meningkatkan PAD dan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga mampu meningkatkan ekonomi rakyat dan menghapus kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Apabila dilihat dari akar permasalahannya terkait penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Tasikmalaya yang belum optimal dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu daya tarik wisata yang kurang karena fasilitas objek wisata yang ada tidak dikelola dengan baik dan tidak adanya objek wisata yang baru. Padahal berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang berbunyi “ *Pemerintah Daerah berwenang mengatur, memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan* “. Oleh karena itu Pemerintah Daerah seharusnya menetapkan destinasi wisata, menetapkan daya tarik wisata dan melakukan promosi destinasi untuk menarik perhatian para wisatawan, sehingga mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya dari sektor pariwisata, sebagaimana pasal 6 huruf (e) berwenang untuk memfasilitasi dan melakukan destinasi pariwisata dan produk pariwisata.